



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1336/IX/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 300 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dirinci dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

a. Pendapatan	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 118.978.915.053,47
2. Pendapatan Transfer	Rp. 1.475.376.953.937,14
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 73.024.408.870,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.667.380.277.860,61
b. Belanja	
1. Belanja Tidak Langsung	
a. Belanja Pegawai	Rp. 578.143.892.941,00
b. Belanja Bunga	Rp.
c. Belanja Subsidi	Rp.
d. Belanja Hibah	Rp. 6.927.850.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0,00
f. Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah	Rp. 4.606.409.769,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp. 257.106.070.047,00
h. Belanja Tidak Terduga	Rp. 4.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 846.788.222.757,00
2. Belanja Langsung	
a. Belanja Pegawai	Rp. 32.870.850.040,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 417.052.037.314,07
c. Belanja Modal	Rp. 339.388.263.703,27
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 789.311.151.057,34
Jumlah Belanja	Rp. 1.636.099.373.814,34
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 247.218.615.537,74
2. Pengeluaran	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 247.218.615.537,74
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp. 247.218.615.537,74

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4....

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABANG HUKUM	Dky	KEPALA DINAS	
.....		KEPALA PADAN/INSPEKSI	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 10 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 64



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Cat.	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	% Rasio	REALISASI 2018
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a				
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.1	33.879.153.913,00	36.913.914.363,65	108,96	41.344.635.977,45
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.2	3.760.362.200,00	4.425.603.374,00	117,69	4.719.562.588,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.a.3	1.657.595.771,00	1.515.195.948,00	91,41	1.651.113.295,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.a.4	76.373.265.611,00	76.124.201.367,82	99,67	64.185.419.213,95
		115.670.377.495,00	118.978.915.053,47	102,86	111.900.731.074,40
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.b.1				
Dana Bagi Hasil Pajak		71.978.191.416,00	63.570.455.736,00	88,32	86.882.825.819,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		188.737.877.423,00	228.583.082.433,00	121,11	161.991.433.553,00
Dana Alokasi Umum		689.412.360.000,00	689.412.360.000,00	100,00	646.609.433.000,00
Dana Alokasi Khusus		249.990.314.000,00	227.493.046.157,00	91,00	162.440.212.758,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.200.118.742.839,00	1.209.058.944.326,00	100,74	1.057.923.905.130,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.b.2				
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian		160.181.885.000,00	160.181.885.000,00	100,00	140.433.275.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya		160.181.885.000,00	160.181.885.000,00	100,00	140.433.275.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.b.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		73.776.563.031,00	96.738.124.611,14	131,12	95.692.141.388,10
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya		9.776.000.000,00	9.398.000.000,00	96,13	18.410.871.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		83.552.563.031,00	106.136.124.611,14	127,03	114.103.012.388,10
Total Pendapatan Transfer		1.443.853.190.870,00	1.475.376.953.937,14	102,18	1.312.460.192.518,10
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.c				
Pendapatan Hibah		73.581.600.000,00	73.024.408.870,00	99,24	66.167.240.000,00
Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		73.581.600.000,00	73.024.408.870,00	99,24	66.167.240.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.633.105.168.365,00	1.667.380.277.860,61	102,10	1.490.528.163.592,50
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.a				
Belanja Pegawai	5.1.2.a.1	633.921.492.343,33	578.143.892.941,00	91,20	547.585.465.192,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2	498.294.871.517,72	446.205.919.994,07	89,55	393.736.418.624,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.1.2.a.3	11.950.128.020,00	10.644.817.350,00	89,08	4.370.400.000,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		1.144.166.491.881,05	1.034.994.630.295,07	90,46	945.692.283.816,00
BELANJA MODAL	5.1.2.b				
Belanja Tanah	5.1.2.b.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.b.2	71.423.797.643,08	62.974.325.315,53	88,17	42.916.028.646,58
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3	80.868.364.030,94	77.828.352.333,98	96,24	34.901.340.957,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.b.4	211.611.949.333,93	195.411.126.097,76	92,34	59.959.035.820,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b.5	3.548.557.210,00	3.174.459.956,00	89,46	316.285.000,00
Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		367.452.668.217,95	339.388.263.703,27	92,36	138.092.690.423,58
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.c				
Belanja Tak Terduga		100.000.000,00	4.000.000,00	4,00	645.735.944,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		100.000.000,00	4.000.000,00	4,00	645.735.944,00
Jumlah Belanja		1.511.719.160.099,00	1.374.386.893.998,34	90,92	1.084.430.710.183,58

Uraian	Cat.	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	% Rasio	REALISASI 2018
1	2	3	4	5	6
TRANSFER					
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	5.1.2.d				
Bagi Hasil Pajak	5.1.2.d.1				
Bagi Hasil Retribusi		4.134.453.598,00	4.134.453.522,00	0,00	3.113.713.080,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		471.956.259,00	471.956.247,00	0,00	457.379.026,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.606.419.857,00	4.606.409.769,00	0,00	3.571.092.106,00
TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.d.2				
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Lainnya		1.347.675.025,00	1.180.301.571,00	87,58	1.108.750.000,00
Bantuan Keuangan Ke Desa		255.936.936.750,00	255.925.768.476,00	100,00	221.857.475.616,00
Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan		257.284.611.775,00	257.106.070.047,00	99,93	222.966.225.616,00
Jumlah Transfer		261.891.031.632,00	261.712.479.816,00	99,93	226.537.317.722,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.773.610.191.731,00	1.636.099.373.814,34	92,25	1.310.968.027.905,58
SURPLUS/DEFISIT	5.1.3	(140.505.023.366,00)	31.280.904.046,27	(22,26)	179.560.135.686,92
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SILPA		247.597.437.293,00	247.218.615.537,74	99,85	68.037.301.606,52
Percairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan		247.597.437.293,00	247.218.615.537,74	99,85	68.037.301.606,52
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran		0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETO	5.1.4	247.597.437.293,00	247.218.615.537,74	99,85	68.037.301.606,52
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.5	107.092.413.927,00	278.499.519.584,91	260,06	247.597.437.293,44

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Dap</i>	KEPALA DINAS	<i>(Signature)</i>
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	